



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,  
Provinsi Jawa Timur, 65144.  
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249  
E-mail : [yurispruden@unisma.ac.id](mailto:yurispruden@unisma.ac.id)  
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## Pemidanaan Kerja Sosial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia

**Galih Puji Mulyono, Latifah**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Kota Malang, Jawa Timur, 65115, (0341) 580161.  
Email: [galihpujimulyono@unmer.ac.id](mailto:galihpujimulyono@unmer.ac.id), [latifahlif7@gmail.com](mailto:latifahlif7@gmail.com)

### Article

#### Article History

Received: Jul 20, 2022;  
Reviewed: Sep 30, 2022;  
Jan 18, 2023  
Accepted: Jan 19, 2023;  
Published: Jan 30, 2023:

#### DOI:

10.33474/yur.v6i1.16915

### Abstract

*The main punishment that is always formulated as a criminal threat for all types crimes, such as traffic accidents due to negligence, is imprisonment, although in its own development it is considered ineffective in realizing the goals of punishment. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Social work punishment is an effective alternative punishment to make the perpetrators of a crime deterrent, which will not only provide legal certainty but also a sense of justice and benefit for both perpetrators and victims. Thus, the imposition of social work punishment is used as a form of protection for the human rights possessed by perpetrators, especially in traffic accident crimes due to negligence. Therefore, the final results of this study formulate social work punishment for perpetrators of traffic accident crimes due to negligence which is very appropriate when associated with criminal law reform.*

**Keywords:** *Punishment, Social Work, Traffic, Protection of Human Rights.*

### Abstrak

Pidana pokok yang selalu dirumuskan sebagai ancaman pidana pada semua jenis kejahatan seperti tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai adalah pidana penjara, meskipun dalam perkembangannya sendiri dinilai tidak efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana alternatif yang efektif untuk membuat pelaku suatu tindak pidana menjadi jera, yang nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum saja melainkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan baik bagi pelaku maupun korban. Sehingga, penjatuhan pidana kerja sosial digunakan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh pelaku, khususnya dalam tindak pidana

kecelakaan lalu lintas akibat lalai. Maka dari itu, hasil akhir dalam penelitian ini merumuskan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai sangat tepat apabila dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Kerja Sosial, Lalu Lintas, Perlindungan HAM.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia dalam bidang hukum lalu lintas masih perlu mendapat perhatian, dimana berdasarkan artikel ilmiah yang berjudul Problematika Penerapan Asas *Recklessness* Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia ditulis oleh Edi As'Adi, mengurai permasalahan dalam hukum lalu lintas. Artikel ilmiah tersebut menyebutkan kekosongan hukum terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup> Oleh karena itu, terjadi ketidakadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan rasa kemanusiaan dan keadilan itu sendiri.

Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam sila keduanya yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menghendaki adanya penghormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Itu berarti dalam hal penegakan hukum, selain bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum juga

harus memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatannya.

Sehingga, penegakan hukum tersebut bukan hanya semata-mata untuk melaksanakan hukum positif yang berlaku di Indonesia saja, melainkan juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan guna mewujudkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penerapan asas *recklessness* harus jelas dan tegas dalam hukum lalu lintas di Indonesia dengan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk perlindungan masyarakat dari bahaya perbuatan *recklessness* itu sendiri.

Perbuatan *recklessnes* dapat dicontohkan adalah *reckless driving* atau mengemudi karena ceroboh dapat di lihat beberapa skenario, pengemudi mungkin tidak disengaja dalam perilaku tidak amannya. Mereka tidak bermaksud menyebabkan kecelakaan atau mungkin tidak mengetahui bahwa perilaku mereka tidak aman. Bahkan jika perilaku pengemudi tidak disengaja, itu tidak berarti

<sup>1</sup> Edi As'Adi, (2014), Problematika Penerapan Asas *Recklessness* dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2. Hlm. 490.

<sup>2</sup> Kurnisar, (Juni, 2020), Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia, *Media Komunikasi FPIPS*, Volume 10, Nomor 2. Hlm. 243-253. DOI: <https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467>.

bahwa mereka tidak lalai dalam tindakan mereka (atau ketiadaan).<sup>3</sup>

Undang-undang new jersey mengizinkan petugas polisi untuk mengeluarkan surat tilang karena mengemudi secara ceroboh ketika perilakunya tidak sesuai dengan kategori lain.<sup>4</sup> Sebagai contoh orang Mengendarai kendaraan dengan menggunakan atau bermain *handphone* atau alat komunikasi lain atau bahkan menyalakan musik. Sehingga dapat menyebabkan pengemudi kehilangan konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dewasa ini, sebanyak 61% faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh kesembronan (*recklessness*) pelaku.<sup>5</sup> Namun, asas sembronan (*recklessness*) tidak dimasukan secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ hanya mengatur kelalaian yang mengacu pada ketentuan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, sehingga dalam praktik penegakan hukum terjadi kesulitan pada hakim dalam penerapan asas *dolus eventualis* dalam UU LLAJ.

Hal tersebut terkait dengan asas sembronan (*recklessness*) dalam perspektif asas legalitas dalam penegakan hukum lalu lintas dimana asas tersebut merupakan syarat mutlak untuk penjatuhan pidana. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, penegakan hukum di suatu negara sebaiknya dilihat sebagai suatu proses interaktif.

Artinya, apa yang dipertontonkan kepada kita sebagai hasil dari penegakkan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil dari penegakan hukum itu sendiri, melainkan suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai komponen yang terlihat disitu, seperti penegak hukum itu sendiri, peraturan-peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lainnya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi asas *recklessness* dalam pembaharuan hukum lalu lintas berbasis nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Artinya pembaharuan hukum lalu lintas yang berbasis budaya tertib dan hati-hati dalam berkendara bermontor.

Penerapan asas *recklessness* dalam pembaharuan hukum pidana nasional menjadi sangat penting untuk menghindari

<sup>3</sup> Brandon J. Broderick, (18 Februari 2022), *Negligent Driving vs Careless Driving vs Reckless Driving: What's the Difference?*. Diakses pada 28 Desember 2022, Dari Brandonjbroderick: <https://www.brandonjbroderick.com/negligent-driving-vs-careless-driving-vs-reckless-driving-whats-difference>.

<sup>4</sup> Alan Norrie, (1992), Subjectivism, Objectivism and the Limits of Criminal Recklessness, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 12, Issue 1. Hlm. 45–58. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/12.1.45>.

<sup>5</sup> Anonim, (22 Agustus 2017), *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*, Diakses pada 3 Juli 2019, Dari Kominfo: <https://kominfo.go.id/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikelgpr>.

<sup>6</sup> Edi As'Adi, *Op.cit.*, Hlm. 496.

kekosongan hukum dibidang lalu lintas dan menjadi pelengkap bagi penerapan asas kelalaian yang selama ini telah diformulasikan di dalam UU LLAJ. Dengan begitu penegakan hukum lalu lintas sudah sesuai asas legalitas. Penerapan UU LLAJ sebagai sebuah bidang kajian cenderung memiliki keterbatasan.

Keterbatasan tersebut menyebabkan hukum pidana tidak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, lagi pula hukum pidana hanyalah bagian kecil sarana kontrol sosial masyarakat yang dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan kejahatan.<sup>7</sup>

Sehingga pembahasan mengenai perbuatan *recklessness* dalam hukum lalu lintas di Indonesia penting karena ada permasalahan di dalamnya. Namun dalam pembahasan penelitian ini memfokuskan kepada pemidanaan terhadap perbuatan *recklessness* tersebut.

Selain pengaturan UU LLAJ yang belum menyebutkan secara implisit terdapat juga permasalahan berkaitan dengan penjatuhan pidana (pidana) dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari *recklessness*. Pemidanaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari kecerobohan (kecerobohan

di Indonesia sering disamakan dengan kelalaian) tidak membawa dampak dalam pencegahan kejahatan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas.

Pemidanaan berdasarkan peraturan UU LLAJ hanya sanksi pidana penjara. Dimana hal tersebut kurang efektif dalam pencegahan kejahatan. Penjatuhan pidana penjara akan menambah jumlah kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa memberikan efek jera terhadap pelaku.

Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.<sup>8</sup> Sehingga diperlukan upaya lain dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu pidana pokok yang selalu dirumuskan sebagai ancaman pidana pada semua jenis kejahatan adalah pidana penjara, meskipun dalam perkembangannya sendiri dinilai tidak efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan berupa pembinaan bagi pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa ancaman pidana penjara dalam KUHP mencapai 74,10%, dimana tidak imbang

<sup>7</sup> Agus Raharjo, (Januari, 2008), Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 1. Hlm.71.

<sup>8</sup> Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief (2016), Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1. Hlm. 2.

apabila dibandingkan dengan pidana lain seperti pidana mati (1,68%), pidana kurungan (5,41%) dan pidana denda (18,81%).<sup>9</sup> Hal tersebut kemudian me-lahirkan sebuah pandangan perlunya pidana alternatif selain pidana penjara, dimana nantinya tidak hanya akan memenuhi asas kepastian saja tapi juga kedua asas lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana alternatif yang dinilai efektif untuk membuat pelaku suatu tindak pidana menjadi jera, karena pidana ini berorientasi pada psikologi dari pelaku kejahatan yang nantinya akan menimbulkan rasa malu, sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pidana alternatif tersebut juga mampu meningkatkan upaya preventif untuk mencegah masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Berdasarkan fakta bahwa pidana pengawasan, pidana gabungan dan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan narapidana di Lapas serta kriminalitas. Pidana alternatif ini juga telah dianggap memenuhi tujuan pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi

pengayoman masyarakat, dan juga dengan menggunakan pedoman pemidanaan hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pertimbangan tertentu salah satunya dari kesalahan dan motif si pelaku, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai aturan tertulis yang tidak memiliki nilai kemanfaatan.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tergolong tinggi, secara detail jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian, naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Secara korban yang meninggal dunia, rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau 80 orang per hari.<sup>10</sup> Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pemidanaan terhadap pelaku yang sesuai dengan keadilan Pancasila.

Pentingnya upaya mencari alternatif pidana penjara dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pidana kerja sosial agar tidak menambah kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan juga memberikan dampak positif bagi pelaku sebagai efek jera dan mengintegrasikan

---

<sup>9</sup> Iskandar Wibawa, (Desember, 2017), Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 2. Hlm. 107.

<sup>10</sup> Agung Kurniawan, (18 Januari 2019), *Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Harus Turun*, Diakses pada 3 Juli 2019, Dari Kompas: <https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun>.

kembali hubungan pelaku dan masyarakat akibat perbuatan pelaku.

Urgensi dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah sampai saat ini ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai adalah pidana penjara dimana dinilai tidak efektif dan tidak menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku, sehingga perlu adanya pidana alternatif berupa pidana kerja sosial.

Bagi Pemerintah: Agar pemerintah secara aktif merumuskan dan menerapkan pembaharuan aturan hukum mengenai pidana alternatif berupa pidana kerja sosial sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai. Bagi Masyarakat: Agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai. Bagi akademisi: Agar mahasiswa dan akademisi mengkaji lebih dalam mengenai sistematika penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.

Penerapan asas *Recklessness* (kesembronoan) dalam sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam UU LLAJ sampai

saat ini masih belum secara khusus diatur.<sup>11</sup> Penerapan asas tersebut untuk menghindari adanya kekosongan hukum disamping telah diterapkannya asas kelalaian. Selanjutnya pentingnya penerapan kerja sosial untuk pemidanaan tindak pidana kerja sosial yang melandasi penulisan karya ilmiah ini sebagai sumbangan terhadap pembaharuan hukum lalu lintas di Indonesia.

Atas dasar deskripsi, karya ilmiah ini akan mengangkat dua permasalahan, yaitu tentang penerapan asas kelalaian dan kesembronoan dalam hukum lalu lintas di Indonesia, dan sistematika penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif adalah pemecahan masalah mengenai alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.

Hal tersebut yang nantinya akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang memiliki ciri dengan menggunakan

<sup>11</sup> Edi As'Adi, *Op.cit.*, Hlm. 490.

<sup>12</sup> Peter Madmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 8.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 13.

landasan teoritis dan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.

Landasan teoritis yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan, norma-norma, teori-teori maupun perjanjian yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum jenis ini, sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas sebagai alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.

Pendekatan yang digunakan didalam artikel ilmiah hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan konsep (*conseptual approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan jalan menelusuri bahan-bahan pustaka, baik literatur, teori-teori, asas-asas hukum, KUHP dan UU LLAJ.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap upaya alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai, kemudian analisis preskriptif terhadap upaya

alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas Kelalaian Dan Kesembroanoan Dalam Hukum Lalu Lintas di Indonesia**

Hukum pidana dikenal asas "*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*", yakni tiada pidana tanpa kesalahan. Dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku suatu tindak pidana.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*).

Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
- (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
- (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah prinsip mendasar di dalam hukum pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Asas kesalahan memiliki dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya tersebut, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat (*mens rea*).

*Mens rea* dapat berupa *intention* (kesengajaan), *recklessness* (kesembronan) dan *negligence* (kelalaian). Suatu perbuatan dapat dikatakan *recklessness* apabila seseorang mengambil dengan sengaja suatu

risiko yang tidak dapat dibenarkan (*deliberate taking of an unjustifiable risk*).<sup>14</sup>

Misalnya, si A mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di rumah. Ia tidak mengharapkan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan orang lain terluka, tetapi ia dapat membayangkan kemungkinan terjadinya akibat yang demikian. Apabila si A menabrak seseorang, maka dalam hal ini ada kesembronan (*recklessness*). Jadi pada intinya, *recklessness* itu adalah “mengambil suatu risiko dengan sengaja (*taking a deliberate risk*)” dan risiko itu merupakan risiko yang tidak dapat dibenarkan (*unjustifiable risk*).<sup>15</sup>

Penjabaran contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesembronan (*recklessness*) disamakan dengan kelalaian yang disadari/ penuh perhatian/kehati-hatian (*advertent negligence*) serta dalam beberapa hal dapat disamakan dengan *dolus eventualis*. Untuk membuktikan adanya suatu kesembronan, maka si pelaku harus menyadari keadaan atau perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui atau memperkirakan akibat yang dimungkinkan akan terjadi, tetapi yang pada kenyataannya ia tidak peduli atau sembronan akan hal tersebut.

Adanya unsur *awareness* dan *foresight of probability* dalam kesembronan (*recklessness*) inilah yang tidak terdapat pada

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, (2006), *Hukum Pidana Inggris, Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*

*negligence* (kelalaian), sehingga membuat kedua hal tersebut sangat berbeda. Kelalaian sendiri sering disebut sebagai *inadvertent negligence*, yaitu kelalaian yang tidak penuh perhatian/ kurang hati-hati. Simons menambahkan bahwa isi dari kelalaian adalah tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duga akan timbul akibat.<sup>16</sup> Itulah yang menyebabkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian lebih ringan daripada dengan kesembronon.

Perbedaan prinsip antara kelalaian dan kesembronon ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikemukakan ditengah maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Belum diaturnya secara khusus mengenai penerapan asas kesembronon (*recklessness*) dalam UU LLAJ dapat terlihat dalam Pasal 310 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Prinsip dari asas kelalaian (*negligence*) yang secara substansi telah diformulasikan ke dalam hukum lalu lintas di atas belum secara tegas mencakup asas kesembronon (*recklessness*), sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang seringkali penegakan hukum terutama hakim sulit untuk menerapkan asas *dolus eventualis* dalam UU LLAJ. Lantas pemidanaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari kesembronon sering disamakan dengan kelalaian, dimana itulah yang pada akhirnya sulit untuk mencapai suatu keadilan sesuai nilai dalam Pancasila.

Kekosongan hukum yang terjadi semakin mendorong untuk dilakukannya pembaharuan hukum pidana dalam UU LLAJ. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa

---

<sup>16</sup> Edi As'Adi, *Op.cit.*, Hlm. 495.

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya guna melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio-filosofik dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>17</sup>

Mengingat tujuan negara menekankan pada pemerintah melalui alat-alat penegak hukumnya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, maka pembaharuan hukum dalam UU LLAJ ini dilandasi oleh keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila, yaitu melindungi setiap orang, baik yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kesembronan (*recklessness*) hingga tuntas, sebab terdapat nuansa ketidakjelasan yang menghubungkan jurang pemisah antara asas kelalaian (*negligence*) dan asas kesembronan (*recklessness*).

#### **Sistematika Pemidanaan Kerja Sosial sebagai Bentuk Perlindungan HAM terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Lalai**

Bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut.<sup>18</sup> Pidana penjara merupakan salah satu ancaman pidana

yang seringkali dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana yang bertujuan untuk membuat jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam perkembangannya, masih banyak yang mempersoalkan mengenai kemanfaatan serta keefektifan penjatuhan pidana penjara untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selain itu, HAM yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan juga harus diperhatikan bukan hanya dari sisi si korban melainkan juga dari sisi si pelaku.

Ciri dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi (perubahan/ penyesuaian) pemidanaan. Sistem yang demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/ kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang sesuai dengan perkembangan/ kemajuan si terpidana.<sup>19</sup>

Salah satu perlindungan HAM yang sangat penting bagi setiap individu adalah “hak kemerdekaan”, dimana jaminan perlindungan terhadap pidana penjara (perampasan kemerdekaan) adalah menjatuhkan pidana tersebut dengan mempertimbangkan faktor sikap batin atau

<sup>17</sup> Edi As'Adi, *Op.cit.*, Hlm. 499.

<sup>18</sup> Iskandar Wibawa, *Lo.cit.*

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, (2007), *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Korban dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 58-59.

tanggung jawab pelaku, kondisi terjadinya tindak pidana, dan kondisi/pengaruh korban. Sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk memilih alternatif lain dari pidana penjara, seperti pidana kerja sosial.

Di Indonesia sendiri, yang berkenaan dengan HAM diatur secara jelas dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diddalamnya diatur hak kemerdekaan baik hidup dan melanjutkan keturunan, memilih pilihan-pilihan hidup, bersosial, dan lain-lain. Hak kemerdekaan yang diamanatkan tersebut tentunya harus tetap berada dalam koridor dan kadar yang sewajarnya, artinya tidak bertentangan dengan hak-hak kemerdekaan orang lain.

Pidana kerja sosial yang berorientasi pada psikologi dari pelaku kejahatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta nantinya akan menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana, karena kerja sosial yang dilakukannya dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat. Selain itu, kerja sosialnya secara langsung dapat membawa manfaat bagi masyarakat sendiri.

Perilaku kelalaian (*negligence*) adalah salah satu faktor yang seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas seperti kasus kecelakaan maut yang dialami oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil tahun 2011 silam, pengemudi kendaraan dinyatakan harus bertanggung jawab karena telah lalai

dalam mengemudi dan mengakibatkan korban meninggal atau luka-luka.

Sehingga, pengemudi tersebut dijatuhi pidana penjara meskipun sikap batinnya sendiri tidak ada niatan atau menginginkan kecelakaan itu terjadi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ, dimana dalam ayat (3) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Hal inilah yang pada akhirnya dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Keadilan menurut Aristoteles sendiri ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu pada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Tidak terpenuhinya rasa keadilan tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan HAM bagi si pelaku, sehingga penjatuhan pidana penjara sangat tidak efektif. Perlu adanya pidana alternatif yang tidak hanya memberikan kepastian saja melainkan juga keadilan dan kemanfaatan baik bagi pelaku maupun korban. Salah satu dari pidana alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial yang saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai pidana pokok, seperti Inggris, Belanda, Denmark,

Portugal, Polandia, Perancis dan lain sebagainya.

Konsepnya sendiri menempatkan pidana kerja sosial sebagai bentuk ancaman pidana pokok yang digunakan untuk alternatif pidana penjara jangka pendek, karena pada dasarnya pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang ringan atau sedang. Hal-hal yang nantinya perlu diatur dalam sistematika penerapan pidana kerja sosial antara lain pengertian pidana kerja sosial, tujuan penjatuhan pidana kerja sosial, jangka waktu pelaksanaannya, serta syarat-syarat dan pedoman bagi hakim guna menjatuhkan pidana kerja sosial tersebut agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial sendiri berupa pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum tanpa dibayar. Pelaksanaannya pun harus mendapatkan pengawasan dari pihak petugas yang berwenang.

Penjatuhan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai sebagai alternatif pidana penjara merupakan bentuk pidana yang tidak hanya akan memenuhi prinsip kepastian saja melainkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai nilai Pancasila, sehingga pada akhirnya dapat melindungi HAM yang dimiliki pelaku. Sistem pemidanaan yang seperti ini selain akan memberikan efek jera terhadap pelaku, juga dapat mengurangi

jumlah kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Maka dari itu menurut penulis, perumusan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian (*negligence*) dimana sikap batinnya (*mens rea*) tidak menyadari keadaan atau perbuatan yang dilakukannya serta tidak mengetahui atau memperkirakan akibat yang dimungkinkan akan terjadi, sangat tepat apabila dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana yang terdapat pada Pasal 88 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, sebagaimana sebagai berikut:

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial;
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. Riwayat sosial terdakwa;
  - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f. Keyakinan agama dan politik terdakwa;
  - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda;

- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :
  - a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun keatas; dan
  - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam;
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat;
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan :
  - a. Mengurangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut;
  - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>20</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terutama pada alinea keempat harus dijadikan tolak ukur pelaksanaan pembaharuan hukum pidana dalam UU LLAJ tersebut, dimana nantinya akan menjadi sarana untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembaharuan hukum pidana tersebut memiliki dua tujuan, yaitu tujuan ke dalam berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta tujuan ke luar berupa keikutsertaan dalam menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan.

Bagian yang terpenting dalam sistem pemidanaan dalam arti yang sempit adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya dalam penentuan sanksi yaitu akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma hukum. Pembicaraan mengenai penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek yaitu:

1. Penetapan perbuatan yang dilarang;

<sup>20</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2015), *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hlm. 162.

2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang;
3. Tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (orang atau korporasi); dan
4. Tahap pelaksanaan pidana.

## KESIMPULAN

Perbedaan prinsip antara asas kelalaian (*negligence*) dan asas kesembronongan (*recklessness*) yang belum diatur secara khusus dalam UU LLAJ menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga menjadikan hal tersebut sangat penting untuk mendorong adanya pembaharuan hukum pidana dalam UU LLAJ guna mencapai suatu keadilan sosial seperti yang tertuang dalam Pancasila.

Tidak terpenuhinya rasa keadilan menunjukkan bahwa tidak adanya suatu perlindungan HAM terutama bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai, sehingga penjatuhan pidana penjara sangat tidak efektif. Perlu adanya pidana alternatif yang tidak hanya memberikan kepastian saja melainkan juga keadilan dan kemanfaatan, dimana salah satu dari pidana alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial.

Maka dari itu perumusan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian (*negligence*) yang sikap batinnya (*mens rea*) tidak menyadari keadaan atau perbuatan yang dilakukannya serta tidak mengetahui atau memperkirakan akibat yang dimungkinkan akan terjadi, sangat tepat apabila dikaitkan

dengan pembaharuan hukum pidana yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, yakni pada Pasal 88.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, (18 Januari 2019), *Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Harus Turun*, Diakses pada 3 Juli 2019, Dari Kompas: <https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun>.
- Agus Raharjo, (Januari, 2008), Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 1.
- Alan Norrie, (1992), Subjectivism, Objectivism and the Limits of Criminal Recklessness, *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 12, Issue 1. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/12.1.45>.
- Anonim, (22 Agustus 2017), *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*, Diakses pada 3 Juli 2019, Dari Kominfo: <https://kominfo.go.id/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikelgpr>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2015), *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2006), *Hukum Pidana Inggris, Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_, (2007), *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Korban dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brandon J. Broderick, (18 Februari 2022), *Negligent Driving vs Careless Driving vs Reckless Driving: What's the Difference?*. Diakses pada 28 Desember 2022, Dari Brandonjbroderick: <https://www.brandonjbroderick.com/negligent-driving-vs-careless-driving-vs-reckless-driving-whats-difference>.
- Edi As'Adi, (2014), Problematika Penerapan Asas Recklessness dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2.
- Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief (2016), Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1.
- Iskandar Wibawa, (Desember, 2017), Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 2.
- Kurnisar, (Juni, 2020), Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia, *Media Komunikasi FPIPS*, Volume 10, Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467>.
- Peter Madmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.